

**PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA
BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM
STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II A YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI**

OLEH

**ELVIANNISA
NIM 12340001**

PEMBIMBING

- 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, SH. M.HUM**
- 2. LINDRA DAERNELA, S.AG. M.HUM.**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan hak-haknya. Termasuk ketika seseorang diputuskan bersalah oleh Majelis hakim dan harus menjalankan hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Seseorang tersebut disebut narapidana. Dalam hal ini, Pemenuhan Hak-hak Narapidana dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 14 ayat(1) tersebut terdiri dari 13 hak yang berhak narapidana dapatkan ketika di dalam Lapas. Pemenuhan hak-hak tersebut haruslah berlandaskan asas persamaan di hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum diartikan sebagai perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, maupun ras.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan wawancara langsung kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan menyebarkan kuesioner yang berisikan pemenuhan-pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum serta melakukan wawancara terhadap petugas atau pegawai di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Adapun Objek dari penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Berdasarkan tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan yakni bagaimana penerapan asas persamaan di hadapan hukum di Lapas Kelas II A Yogyakarta dan apakah hak-hak narapidana sudah terpenuhi berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan, maka dapat disimpulkan bahwa Lapas Kelas II A Yogyakarta sudah berusaha menerapkan asas persamaan di hadapan hukum meskipun terjadi hambatan dan dalam pemenuhan hak-hak narapidana, Lapas mengikuti tata cara pemenuhan hak-hak narapidana tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai contoh masih ada hak warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan asimilasi belum terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap warga binaan pemasyarakatan oleh petugas seperti adanya perbedaan kedekatan yang dilakukan petugas.

Kata Kunci : *Narapidana, Warga Binaan Pemasyarakatan, Asas Persamaan di Hadapan Hukum*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elviannisa

NIM : 12340001

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Maret 2016

Yang menyatakan,


Elviannisa
NIM. 12340001





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Elviannisa

NIM : 12340001

Judul : Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Maret 2016

Pembimbing I

ba hiej
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP.19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Elviannisa

NIM : 12340001

Judul : Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Maret 2016

Pembimbing II

Lindra Daernela, S.Ag., M.Hum

NIP.19790105 200501 2 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/190/2016

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN
DI HADAPAN HUKUM STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II
A YOGYAKARTA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELVIANNISA
Nomor Induk Mahasiswa : 12340001
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Mei 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I



Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II



Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 24 Mei 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN





Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

“BERSYUKURLAH MAKA REZEKI MENGALIR TERUS”

(Penyusun)

“TIDAK ADA BALASAN KEBAIKAN KECUALI KEBAIKAN (PULA)

(Ar-Rahman : 60)”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku My Super Hero dan Wonder Woman (Ayahanda H.Muzhir S.E., M.Pd dan Ibunda Hj.Herlina) yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan supportnya yang tiada putus kepadaku yang jauh merantau dari pulau sebelah
2. Abangku (Fitra Ramadhan., S.S) yang memberikan semangatnya kepadaku, beserta keluargadan juga sahabatku yang tak henti-hentinya memberikan motivasi.
3. Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Almamaterku Tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga'12

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis ini yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan hukum” tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr.Ahmad Bahiej., S.H., M.Hum dan Ibu Lindra Daernela, S.Ag., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dan tulus ikhlas dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Dewan Pembimbingan Akademikku
7. Ayahanda H.Muzhir,S.E., M.Pd dan Ibunda Hj.Herlina selaku orang tua yang senantiasa mendampingi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, semangat, motivasi dan kasih sayang.
8. Abang Fitra Ramadhan selaku abangda yang memberikan nasihat dan dukungannya.
9. Seluruh Keluargaku Nenek Cantik, Nek Tanjung, Para Cicik, Ibuk, Uwo, Om dan Nenekku yang ada di Magelang
10. Seluruh staf pengajar/dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membimbing dan membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penyusun selama perkuliahan.
11. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Sahabatku di Binjai, My Adonne Mano, Fitra, Dedi, Reza, Nisa, Widi, dan Via yang tak pernah henti komunikasi untuk saling menyemangati.

13. Sahabat kecilku Maya Putri Ramandha (Dek Maya) dan sahabat seperjuanganku Nadia Safitri., S.E serta Serda Fandu Usyan.
14. Teman Ospek sampai semester tua (Geng Asimilasi) Uni, Inces (Firdausi Safitri), Wahyu, dan Yasinta.
15. My Kosmate, partner kerja Bombe (Novia)
16. Teman-teman senasib dan seperjuangan, Ana, Luthfi, Intan, Asep, Rabin, Farid, Iki, Saras, Ula serta teman-teman khususnya IH A dan IH'12 yang lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun kebersamaan kita hanya sementara tetapi kenangan itu akan kuingat selamanya.
17. Dusun Clapar II dan Seluruh Teman-teman KKN Angkatan 86 yang memberikan kesempatan dan kehidupan baru.
18. Terkhusus teman berjuangku selama di Jogja Priyo Rafiyanto (S.Tp) yang telah menemani dan menyemangati kuliahku dari awal hingga sekarang.
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 24 Maret 2016

Penyusun,

Elviannisa

NIM. 12340001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Landasan Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA, PEMIDANAAN, SISTEM PEMASYARAKATAN DANM ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM.....	
A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan.....	21
B. Sistem Pemasyarakatan	28
C. Narapidana.....	30
D. Teori Keadilan dan Asas Persamaan di Hadapan Hukum.....	32

BAB III	TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA	
	A. Sejarah LAPAS Klas II A Yogyakarta.....	41
	B. Visi dan Misi LAPAS Klas II A Yogyakarta	42
	C. Tujuan, Fungsi LAPAS Klas II A Yogyakarta.....	43
	D. Struktur Organisasi LAPAS Klas II A Yogyakarta.....	46
	E. Profil Pejabat LAPAS Klas II A Yogyakarta.....	46
	F. Tugas Pokok Pejabat Sturuktural LAPAS Klas II A Yogyakarta	49
	G. Data Pendidikn Pegawai LAPAS Klas II A Yogyakarta	50
	H. Data Tahanan di LAPAS Klas II A Yogyakarta	51
	I. Data Warga Binaan Pemasyarakatan	51
	J. Pola Pembinaan di LAPAS Klas II A Yogyakarta.....	55
	K. Data Kuesiner Warga Binaan Pemasyarakatan	62
BAB IV	ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA.....	
	A. Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-hak Narapidana Yang Ada Di Lapas Klas II A Yogyakarta.....	65
	B. Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.....	73
BAB V	PENUTUP.....	
	Kesimpulan	83
	Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Bukti Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Yogyakarta**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.**

**Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan
Tahanan.**

Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan hukum pidana. Dalam hal ini yang dimaksud pembinaan narapidana adalah para narapidana (napi) yang ada didalam lapas tersebut dibina dengan maksud menjadi orang yang lebih baik lagi agar ketika para napi keluar dari lapas atau ketika para narapidana sudah bebas dari tuntutan yang dijalaninya mereka menjadi pribadi yang bersih. Dalam hal ini narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman pidana)¹. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan orang yang karena suatu hal tidak dapat mengendalikan nafsunya, akal, dan pikirannya sehingga menyebabkan timbul suatu norma hukum atau perilaku hukum yang mengakibatkan ada akibat dari perilaku yang dilakukan.

Pidana penjara merupakan pidana untuk menghilangkan kemerdekaan. Seorang narapidana telah diatur dalam “*gestichtenreglement*”²

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 608.

² *Gestichtenreglement* (Stbl.1917 No.708 dengan perubahan-perubahannya) itu masih berlaku berdasarkan atas pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia (dimuat dalam Berita Republik Indonesia No.7 Tahun II) dan Pasal I Peraturan Presiden Republik Indonesia No.2 tanggal 10 Oktober 1945 (dimuat dalam Berita Republik Indonesia No.1 tahun I); dalam Peraturan ini antara lain tersebut bahwa aturan-aturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut

(Reglemen Penjara) Stbl.1917-708 sebagai pelaksanaan dari pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan jenis pidana yang terpenting dimana pemunculan jenis pidana ini telah terbentuk menjadi rumusan pasal, tidak semudah yang dibayangkan orang selama ini³.

Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini⁴. Pidana atau penjatuhan pidana terhadap seseorang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun menakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting dari pidana tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang ada di Indonesia ini.

Dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁵

Undang-undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undangan Dasar tersebut.

³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung:Alumni, 1992), hlm. 92.

⁴ Barda Nawawi, *Kebijakan Legeslatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Genta Publishing, 2010), hlm 71.

⁵ UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggungjawab. Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat serta dapat berperan bebas dan bertanggungjawab. Maksud dari manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana atau anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan ke fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi serta lingkungan.

Sedangkan tafsir terintegrasi secara sehat di jelaskan sebagai pemulihan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam UU No.12 Tahun1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Dewasa ini dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut perlu diketahui bahwa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut memiliki hak-hak sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun disayangkan tidak semua warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang sama. Dalam asas persamaan di hadapan hukum disebutkan bahwa semua orang di hadapan hukum sama tanpa memandang status sosial orang tersebut.

Dalam hal ini, narapidana di dalam lapas itu sendiri memiliki hak yang berhak mereka dapatkan diantaranya :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;

- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Berdasarkan diatas, dapat penulis paparkan bahwasannya narapidana atau warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi antara warga binaan pemasyarakatan lainnya dalam pemenuhannya.

Dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.⁷

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori persamaan di hadapan hukum termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan

⁶ UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 104.

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁸.

Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menganut asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang dalam penjelasannya asas tersebut memiliki arti yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang sebagai asas secara khusus, hanya saja saat ini sering terjadi perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana dari golongan atas khususnya para pejabat pemerintah seperti pemberian fasilitas yang tidak diberikan pada narapidana lain yang berasal dari golongan bawah.

Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi narapidana, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Sehingga menimbulkan permasalahan di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Dalam hal ini, objek penelitian yang penulis ambil adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta merupakan Lapas yang memiliki jumlah penghuni lebih banyak dibandingkan Lembaga Pemasyarakatan lainnya di Daerah Istimewah Yogyakarta yakni sebanyak 374 orang. Dengan banyaknya penghuni tersebut di khawatirkan terjadi tidak meratanya atau

⁸ *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*, Permata Press, hlm 26.

tidak adilnya pemenuhan hak-hak narapidana yang ada di lapas antara satu narapidana dengan narapidana lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemenuhan hak-hak narapidana yang berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum. Maka dengan demikian, penyusun mengajukan sebuah penulisan hukum yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang ada di Lapas Klas II A Yogyakarta?
2. Apakah hak-hak narapidana yang ada di Lapas Klas II A Yogyakarta telah terpenuhi sesuai UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan asas persamaan di hadapan hukum Lapas Klas II A Yogyakarta
2. Untuk mengetahui apakah semua narapidana yang ada di Lapas Klas II A Yogyakarta hak-haknya terpenuhi sesuai UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

D. Manfaat

Manfaat dari Hasil penelitian ini diharapkan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Berguna untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta agar dalam pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran mengenai pembahasan yang akan di bahas, penulis menemukan beberapa perbedaan penelitian yang penulis ambil dengan yang lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)*

Skripsi Heningtias Gahas Rukmana yang berjudul “Hak-hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta” menjelaskan bahwa dengan terpenuhinya hak-hak wanita maka sistem

pelaksanaan pemenuhan hak-hak wanita bisa berjalan dengan baik . Sehingga bentuk-bentuk diskriminasi penekanan pemerasan dan perlakuan buruk tidak akan terjadi di kehidupan lapas.⁹ Skripsi Heningtias tersebut berbeda dengan penulis yang menitikberatkan kepada pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.

Skripsi Lutfiah Azizah yang berjudul “ Hak-hak Narapidana Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta) 2006”¹⁰ menjelaskan tentang hak-hak narapidana dalam persepektif hukum Islam dimana pada skripsi ini banyak menggunakan teori kedalam hukum islam yang ada. Pada skripsi Lutfiah tersebut berbeda dengan penulis yang menitikberatkan kepada pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.

Skripsi Mu'arif yang berjudul “Analisis terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan bagi Narapidana”¹¹ menjelaskan tentang pentingnya narapidana mendapatkan hak pendidikan, dimana pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Skripsi tersebut berbeda dengan penulis yang

⁹ Heningtias Gahas Rukmana, “Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

¹⁰ Lutfiah Azizah, “Hak-hak Narapidana dalam Persepektif Hukum Islam”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

¹¹ Mu'arif , “Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta Sebagai Model Pembinaan Bagi Narapidana”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

menitikberatkan kepada pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.

Tesis Agus Suryaman, yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Perawatan Bagi Narapida dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan Yogyakarta”¹² membahas tentang pelaksanaan hak-hak narapidana dan tahanan, tujuan utamanya adanya pemenuhan hak atas pelayanan perawatan bagi narapidana dan tahanan adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat, pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik bersifat nasional maupun universal atau internasional. Pada tesis tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang memfokuskan pada pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.

Dari telaah pustaka yang pertama hingga yang keempat diatas membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang sebelumnya. Dimana dalam penelitian diatas lebih menitikberatkan pada satu pemenuhan hak-hak narapidana saja, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak narapidana yang berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum. Dimana dalam pemenuhan hak-hak narapidana tersebut sama antara

¹² Agus Suryaman, “Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Perawatan Bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan Yogyakarta”, (*Tesis*, Magister Hukum UGM, 2011).

narapidana satu dengan lainnya sehingga tidak ada perbedaan dalam pemenuhan haknya tersebut yang semuanya sama di hadapan hukum.

F. Landasan Teoritik

Suatu penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, kontruksi data, pengolahan dan analisis data.¹³ Teori keadilan yang dikemukakan Jhon Rawls menyatakan bahwa “keadilan sebagai kesetaraan” yang menyediakan pandangan yang jelas berbeda dari kaum utilitarian¹⁴.

Prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan (atau kecenderungan tindakan) melainkan dari pilihan rasional di dalam kondisi yang adil.¹⁵

Teori dan konsep persamaan di hadapan hukum seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Dipaparkan juga pada HAM yang terdapat dalam UHDR (*Universal Declaration of Human Rights*) pada

¹³ Sumitro, Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1983),hlm 37.

¹⁴ Utilitarian merupakan teori tentang baik buruknya perilaku dan perbuatan bergantung pada kegunaan atau keuntungan menjadi prinsip, norma, criteria, dan cita-cita moral

¹⁵ Karen Lebacqz, *Terjemahan Teori-teori Keadilan*, (Nusa Media:Bandung, 1986), hlm 61.

katagori *civil and political right* bahwasannya semua orang sama di hadapan hukum¹⁶.

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Asas persamaan di hadapan hukum ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).¹⁷

Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Indonesia sendiri merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal tersebut secara garis besar disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga yang menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁸ Dalam hal ini, negara hukum menurut Anglo Saxon berintikan “*Rule Of Law*” yang memenuhi dua syarat diantaranya yang pertama *Supremacy Before of Law*

¹⁶ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana:Semarang, 2006), hlm 65.

¹⁷ Lili Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*,(Citra Aditya Bakti:Jakarta, 2007), hlm 20.

¹⁸ Yulias Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 7.

dimana hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat, kedua *Equality Before The law* yang berarti semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa adalah sama menurut pandangan hukum. Unsur ini merupakan hal yang baik sebab tidak ada rasdikriminasi subjek hukum dalam hukum.¹⁹

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Ketidakmampuan aparat penegak hukum, (khususnya pemasyarakatan) dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (khususnya para pelanggar hukum) mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara atau terjadinya pengabaian (*by ommision*) terhadap hak konstitusional warganegara sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28 D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum”. Pasal 28 I menyatakan :

- a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

¹⁹ C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:Renika Cipta, 2008), hlm 85.

- b. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun juga dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
- c. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
- d. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa “ Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”.

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan masyarakat menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian maka dengan pengkondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan. Karena suksesnya sistem ini sangat ditentukan oleh kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana melalui social participation, social support, dan social control.

Pemasyarakatan merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni

menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah: Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Selain itu, dalam pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa “Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan”.

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah dibuat maka penelitian ini adalah penelitian survey atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul berdasarkan penemuan penelitian di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis yang mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan yang ada sedangkan empiris yaitu mengkaji kenyataan yang ditemukan di lapangan (Lapas Klas II A Yogyakarta).

4. Sumber data

Guna memudahkan penelitian, maka diambil data dari sumber data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari penelitian dengan cara memakai seperti:

a. Bahan data primer

Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber data yang pertama, yaitu warga binaan pemasyarakatan²⁰ dan petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

b. Bahan data sekunder

Adapun data pendukung penelitian ini penulis ambil dari dokumen tertulis sendiri seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur terkait obyek penelitian yang penulis ambil.

c. Bahan data tersier

Sumber pendukung lainnya selain data primer dan sekunder tersebut adalah berupa kamus hukum, internet, serta sumber data lainnya yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner dan Wawancara

Dengan membagikan kuesioner terhadap 10 (Sepuluh) persen dari jumlah warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung yang dimana sifat dari wawancara tersebut adalah terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa sehingga tidak terbatas dalam memberikan keterangan.

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, (Jakarta: I Pers, 2010), hlm 11.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan, atau data-data yang berupa bahan pustaka.

6. Analisa Data

Metode analisa data didalam studi survey dilakukan dengan caraan alisis kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan dalam penelitian, sehingga pada akhirnya akan memperoleh kesimpulan penelitian secara deduktif yaitu menarik kesimpulandari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka penulis sajikan dalam tiga bagian yaitu:

1. Bagian awal, mencakup halaman sampul depan, judul, pengesahan, pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran.
2. Bagian inti

Bagian inti peneliti menyajikan dalam bentuk bab-bab, sub bab-sub bab.

Secara garis besar penyusunanya adalah sebagai berikut:

- a. Bab I adalah pendahuluan. Pendahuluan bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan.

Bab I meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

- b. Bab II tentang tinjauan umum yang membahas teori terkait pemidanaan, Lapas dan pemenuhan hak-hak narapidana yang berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum.
 - c. Bab III merupakan tinjauan umum tempat penelitian, yang meliputi gambaran umum Lapas.
 - d. Bab IV, merupakan analisis hasil penelitian yang menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi Kasus Lapas Kelas II A Yogyakarta.
 - e. Bab V adalah penutup, berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan menerangkan jawaban atas rumusan masalah yang penyusun teliti, sedangkan saran adalah berupa kritik atau komentar dan masukan terhadap fakta yang di temukan di lapangan.
3. Bagian Akhir
- Bagian akhir akan diisi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab terdahulu hasil penelitian dan analisa dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta adalah Lapas tersebut menuju penerapan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Maksud dari menuju penerapan asas tersebut yaitu Lapas berusaha adil antara warga binaan pemasyarakatan satu dengan lainnya. Karena masih ada oknum-oknum atau petugas yang bekerja tidak profesional. Keprofesional tersebut dilihat dari sikap dan kepribadian petugas tersebut. Contoh dari tidak profesionalnya petugas dalam bekerja adalah adanya perlakuan yang berbeda yang dilakukan petugas terhadap antara warga binaan pemasyarakatan.

Asas Persamaan dihadapan hukum merupakan asas yang sangat penting untuk diterapkan di pemasyarakatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan masih banyak warga binaan pemasyarakatan yang tidak mengetahui apa itu asas persamaan di hadapan hukum. Dalam pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta berusaha menerapkan asas persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan antara warga binaan pemasyarakatan tersebut. Dimana, pada

tahap awal pembinaan yakni mapenaling warga binaan pemasyarakatan diberitahu hak-hak apa saja yang diperoleh didalam Lapas. Meskipun masih ada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas II A Yogyakarta yang merasakan adanya ketidakadilan atau tidak samanya perlakuan yang mereka dapatkan antar warga binaan pemasyarakatan.

2. Hak-hak narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta belum terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti hak untuk mendapatkan asimilasi. Lapas Klas II A Yogyakarta hampir 3 (tiga) tahun terakhir tidak mengadakan kegiatan asimilasi dikarenakan ada kekhawatiran warga binaan pemasyarakatan yang akan melarikan diri dari Lapas tersebut. Ada 7 (tujuh) hak narapidana yang hampir terpenuhi. Dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta menegaskan hak tersebut bisa saja tidak didapatkan oleh warga binaan pemasyarakatan dimana hak akan diberikan apabila kewajiban yang ada di Lapas telah di kerjakan.

B. Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan hak-hak narapidana berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum. Berikan perlakuan yang sama terhadap warga binaan masyarakat tanpa melihat golongan atau status dari warga binaan pemasyarakatan tersebut.
2. Lembaga untuk merubah diri dimana ketika warga binaan pemasyarakatan keluar dan bebas dari hukuman yang dijalaninya

menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat banyak tanpa adanya perlakuan yang membuat warga binaan pemasyarakatan menjadi ketakutan atau tertekan dengan perlakuan yang kurang baik oleh petugas dan warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

3. Negara harus memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap petugas pemasyarakatan terhadap perlakuan diskriminasi atau perbedaan perlakuan yang dilakukan petugas terhadap pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1991 Tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana.

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 jo 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Kepmen Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02. Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana.

Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya, Permata Press .

B. Buku/Jurnal/Penelitian Hukum

Atmasasmita, Romli, 1982, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Alumni.

Azizah, Lutfiah, *Hak-hak Narapidana dalam Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

- Fajariyanto, *Implikasi Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Pada Masa Asimilasi Dalam Rangka Mewujudkan Manusia Mandiri*, Yogyakarta: Tesis Magister Hukum UGM, 2010.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Gahas Rukmana, Heningtias, *Hak-Hak Narapida Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kansil, C.S.T Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1988.
- Lebacqz, Karen, *Terjemahan Teori-teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media, 1986.
- Makarao, M.Taufuk, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2005.
- Masriani, Yulias Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mu'arif, *Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta Sebagai Model Pembinaan Bagi Narapidana*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992.

Nawawi, Barda, *Kebijakan Legeslatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Genta Publishing, 2010.

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Kencana, 2006.

-----, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Puernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Ramly, Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law di Indonesia)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Sudikno, Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Suryaman, Agus, *Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Perawatan Bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan Yogyakarta*, Yogyakarta: Tesis Magister Hukum UGM, 2011.

Zainuddin, Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

C. Lain-lain

Kebudayaan, dan Departemen Pendidikan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Ronny Hamitijo, Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Soekanto, Soejono, *Pengukuran Penelitian Hukum*, Jakarta: Pers, 2010

www.rusmadwiyana.files.wordpress.com Dwiyan, Rusma, "*Equality Before The Law Vs Impunity*, Suatu Dilema.

<http://lapaswirogunan.com>.

BUKTI WAWANCARA

Nama : Iwan Jayono .

Jabatan : Binowati

Menyatakan telah diwawancari terkait , "Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta", untuk penelitian karya tulis berupa skripsi dari saudara :

Nama : Elviannisa


Nim : 12340001

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

Demikian surat itu dibuat sebagai bukti dari wawancara.

Yogyakarta, 23 Maret 2016



BUKTI WAWANCARA

Nama : *Amban Kusuma PH*

Jabatan : *Wali Pemasarakatan*

Menyatakan telah diwawancarai terkait , "Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta", untuk penelitian karya tulis berupa skripsi dari saudara :

Nama : Elviannisa

Nim : 12340001

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta

Demikian surat itu dibuat sebagai bukti dari wawancara.

Yogyakarta, 23 Maret 2016


Amban Kusuma PH

BUKTI WAWANCARA

Nama : Kandi Tri Susilaningsih, SH.MH

Jabatan : Pembina Intelektual

Menyatakan telah diwawancarai terkait, "Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta", untuk penelitian karya tulis berupa skripsi dari saudara :

Nama : Elviannisa


Nim : 12340001

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti dari wawancara.

Yogyakarta, 23 Maret 2016


Kandi TRI S, SH.MH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN
HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
4. Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.
5. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.
6. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
8. LAPAS Terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.
9. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama
Ibadah

Pasal 2

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Pasal 4

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Bagian Kedua
Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

- (1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :
 - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
- (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 9

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 10

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.
- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.
- (3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Pasal 12

Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS.

Pasal 13

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pasal 14

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.

- (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
- (5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Pasal 18

- (1) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan diduga meninggal secara tidak wajar, maka Kepala LAPAS segera melapor kepada Kepolisian.
- (3) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang tidak diambil keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, penguburannya dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaannya.
- (4) Barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia, harus diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya.
- (5) Penyerahan barang atau uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan Berita Acara.
- (6) Apabila barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia tersebut tidak diambil oleh keluarga atau ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan, maka barang atau uang tersebut menjadi milik negara.
- (7) Dalam hal barang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia mengandung bibit penyakit yang berbahaya, maka barang tersebut segera dimusnahkan dan dibuatkan Berita Acara.

Pasal 19

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.
- (3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui 1 1/2 (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan.

Pasal 20

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Pasal 21

- (1) Kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengelolaan makanan, yang meliputi :
 - a. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
 - b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi; dan
 - c. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat menerima makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.

- (2) Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS.

Pasal 23

Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan.

Pasal 24

Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 25

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Keluhan

Pasal 26

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam

Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Pasal 27

- (1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.
- (2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.

Pasal 28

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.
- (2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penunjang, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

Bagian Ketujuh

Upah dan Premi

Pasal 29

- (1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus ditipkan dan dicatat di LAPAS.

- (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.
- (5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan Kunjungan

Pasal 30

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.
- (3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Pasal 31

- (1) Petugas Pemasarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib :
 - a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung, dan
 - b. menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.
- (2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.

Pasal 32

Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

Pasal 33

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesembilan Remisi

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Pasal 35

Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kesepuluh Asimilasi dan Cuti

Pasal 36

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

Pasal 37

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan :

- a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;
 - b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
 - c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - d. berkelakuan baik.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

Pasal 38

- (1) Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS;
 - b. untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 39

Dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), maka :

- a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- b. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- c. bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

Pasal 40

Ketentuan mengenai asimilasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberikan cuti berupa :
- a. cuti mengunjungi keluarga; dan
 - b. cuti menjelang bebas.
- (2) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.

Pasal 42

- (1) Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (3) Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala LAPAS dan wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat.
- (4) Ketentuan mengenai cuti mengunjungi keluarga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesebelas Pembebasan Bersyarat

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PERAWATAN TAHANAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG,
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
2. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/Cabang RUTAN.
3. Petugas RUTAN/Cabang RUTAN adalah Petugas Pemasyarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN.
4. Menteri adalah Menteri yang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perawatan tahanan.

BAB II

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN.
- (2) Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tertentu ditetapkan oleh Menteri sebagai RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan, oleh Kepala LAPAS/Cabang LAPAS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tahanan yang ditempatkan di tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai Cabang RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan penahanan.

Pasal 3

Pejabat yang melaksanakan perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang:

- a. melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan;
- b. mengatur tata tertib dan pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN;
- c. melakukan pelayanan dan pengawasan;
- d. menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar Peraturan Tata Tertib.

Pasal 4

- (1) Kepala RUTAN/Cabang RUTAN, Kepala LAPAS/Cabang LAPAS dan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) beserta petugas RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat penahanan tertentu bertugas:
 - a. melaksanakan program perawatan;
 - b. menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; dan
 - c. membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan:
 - a. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
 - b. asas praduga tak bersalah; dan
 - c. asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III PERAWATAN TAHANAN

Bagian Pertama Penerimaan

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS atau tempat tertentu wajib:
 - a. didaftar;
 - b. dilengkapi surat penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Penerimaan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi tahanan sipil.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pencatatan;
 - 1) surat perintah atau surat penetapan penahanan;
 - 2) jati diri;
 - 3) barang dan uang yang dibawa.
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. pembuatan pasphoto;
 - d. pengambilan sidik jari; dan
 - e. pembuatan Berita Acara Serah Terima Tahanan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dilakukan dalam buku register yang disediakan sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.

Bagian Ketiga Penempatan

Pasal 7

Penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan:

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. jenis tindak pidana;
- d. tingkat pemeriksaan perkara; atau
- e. untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat tertentu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima Program Perawatan

Pasal 9

Perawatan tahanan meliputi perawatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan berdasarkan program perawatan.

Pasal 10

- (1) Program perawatan bagi tahanan harus sesuai dengan bakat, minat, dan bermanfaat bagi tahanan dan masyarakat.
- (2) Program perawatan bagi tahanan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) jam sehari.
- (3) Program perawatan tahanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN

Bagian Pertama Hak Tahanan

Paragraf 1 Ibadah

Pasal 11

- (1) Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam RUTAN/Cabang RUTAN dan LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Bagi tahanan dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS, pelaksanaan ibadah dilakukan di dalam kamar blok masing-masing.
- (3) Dalam hal tertentu tahanan dapat melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat ibadah yang ada dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Pasal 12

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS ditempatkan petugas pembinaan keagamaan.
- (2) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang berdasar atas pertimbangan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (3) Apabila petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari lingkungan RUTAN tidak mencukupi, maka petugas dapat didatangkan dari luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang telah mendapat persetujuan dari Departemen Agama.

Pasal 13

Sarana dan prasarana peribadatan disediakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Paragraf 2**Perawatan Jasmani dan Rohani****Pasal 14**

Setiap tahanan berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani.

Pasal 15

- (1) Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada tahanan.
- (2) Penyuluhan rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.

Pasal 16

- (1) Perawatan jasmani dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olah raga.
- (2) Kegiatan olah raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa olah raga perorangan, permainan dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik.

Pasal 17

Jadwal dan materi perawatan rohani dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS secara berkala sesuai dengan keperluan.

Pasal 18

Sarana dan prasarana perawatan rohani dan jasmani disediakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Pasal 19

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 3**Pendidikan dan Pengajaran****Pasal 20**

- (1) Bagi tahanan dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. kesadaran berbangsa dan bernegara; dan

- c. lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pasal 21

- (1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Dalam hal RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat secara khusus.
- (4) Perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit di luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin dari instansi yang menahani dan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (3) Dalam hal keadaan darurat, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat mengirim tahanan yang sakit ke rumah sakit tanpa izin instansi yang menahani terlebih dahulu.
- (4) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, petugas pemasyarakatan memberitahukan pengiriman tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada instansi yang menahani.
- (5) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus dikawal oleh petugas kepolisian.
- (6) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada negara.

Pasal 25

- (1) Dalam hal ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahani dan keluarga tahanan yang meninggal, kemudian dimintakan surat keterangan kematian dari dokter serta dibuatkan berita acara.
- (2) Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera melapor kepada kepolisian setempat guna penyelidikan dan penyelesaian visum et repertum dari dokter yang berwenang dan memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahani serta keluarga dari tahanan yang meninggal.

Pasal 26

- (1) Jenazah tahanan yang tidak diambil keluarganya dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia, dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, maka penguburannya dilaksanakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dengan dibuatkan berita acara.
- (2) Pengurusan jenazah dan pemakamannya harus diselenggarakan secara layak menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (3) Segala biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh negara.

Pasal 27

- (1) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia, harus segera diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan.
- (2) Apabila barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tidak ada yang menerima, maka barang tersebut menjadi milik negara atau dimusnahkan.
- (3) Dalam hal barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung bibit penyakit yang berbahaya, segera dimusnahkan dengan dibuat berita acara.

Pasal 28

- (1) Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti tahanan yang lainnya, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari.
- (3) Setiap tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (4) Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Pasal 29

- (1) Petugas RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang mengelola makanan bertanggung jawab atas:
 - a. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan makanan dan gizi;
 - b. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; dan
 - c. pemeliharaan peralatan makanan dan peralatan masak.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

- (1) Setiap tahanan dapat menerima makanan dan atau minuman dari keluarganya atau pihak lain setelah mendapat izin dari petugas Satuan Pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada tahanan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas.

Pasal 31

Setiap tahanan yang berpuasa diberikan makanan dan atau minuman tambahan.

Pasal 32

Setiap orang dilarang memberikan makanan dan atau minuman kepada tahanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban.

Pasal 33

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5**Keluhan****Pasal 34**

- (1) Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau Kepala LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu dalam mengikuti program-program perawatan, pelayanan, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dengan tetap memperhatikan tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 6**Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa****Pasal 35**

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan bahan bacaan atau media massa lainnya.
- (2) Bahan bacaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan program perawatan tahanan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jadwal pelayanan dan tata cara peminjaman bahan bacaan ditetapkan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Pasal 36

Dalam hal tahanan membawa sendiri atau memperoleh dari orang lain bahan bacaan atau media massa elektronik, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Paragraf 7**Kunjungan****Pasal 37**

- (1) Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari:
 - a. keluarga dan atau sahabat;
 - b. dokter pribadi;
 - c. rohaniwan;
 - d. penasihat hukum;
 - e. guru; dan
 - f. pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicatat dalam daftar kunjungan.
- (3) Setiap pengunjung harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang menahan.

Pasal 38

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya (1) satu ruangan untuk menerima kunjungan.

- (2) Dalam ruangan kunjungan untuk penasihat hukum, disediakan alat tulis dan pembicaraan mereka tidak boleh didengar siapa pun, tetapi harus diawasi oleh Petugas.

Pasal 39

- (1) Petugas jaga tahanan berwenang:
- memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan dari pejabat yang berwenang menahan; dan
 - memeriksa dan atau menggeledah pengunjung termasuk barang-barang bawanya.
- (2) Dalam hal ditemukan surat izin atau surat keterangan palsu atau adanya barang-barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengunjungi tahanan, serta diproses lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat terkait lainnya, karena jabatannya dapat mengunjungi tahanan dalam daerah hukumnya dengan menunjukkan surat tugas.

Paragraf 8 Hak-hak Lain

Pasal 41

- (1) Tahanan tetap mempunyai hak-hak politik dan hak-hak keperdataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Kewajiban Tahanan

Pasal 42

Tahanan wajib:

- mengikuti program perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 10;
- mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; dan
- memaatui tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS selama mengikuti program perawatan.

BAB V KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 43

Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 44

- (1) Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap tahanan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
- tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari; dan
 - menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila tahanan yang bersangkutan mengulangi kembali pelanggaran tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS, maka dapat dikenakan tutupan sunyi selama 2 x 6 (dua kali enam) hari.

Pasal 45

Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS untuk keperluan:

- a. rekonstruksi;
- b. penyerahan berkas perkara dan barang bukti;
- c. persidangan;
- d. perawatan kesehatan; dan
- e. Hal-hal luar biasa atas ijin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis.

Pasal 46

Tahanan dapat dipindahkan dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS ke RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS lain dengan alasan untuk kepentingan:

- a. keamanan dan ketertiban; atau
- b. pemeriksaan perkara di wilayah Pengadilan lain.

Pasal 47

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

BERAKHIRNYA MASA PERAWATAN TAHANAN

Pasal 48

- (1) Perawatan tahanan berakhir karena:
 - a. adanya putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 - b. adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan terhadap terdakwa telah dieksekusi untuk menjalani pidana di LAPAS;
 - c. masa penahanan atau perpanjangan penahanannya telah habis; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Tahanan yang telah berakhir masa perawatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. dikeluarkan dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS;
 - b. dicatat dalam buku register; dan
 - c. diambil sidik jarinya.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan terdakwa, putusan hakim yang menjatuhkan pidana, dan terdakwa diperintahkan menjalani pidana, keputusan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang membebaskan terdakwa atau surat keterangan kematian yang dibuat oleh dokter;
 - b. jati diri; dan
 - c. berita acara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai syarat-syarat

dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Juni 1999
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 112



PENYUSUNAN TEORI-HARI NARAHIDANA
BERDASARKAN SAS PERSAMAAN
DI HADAPAN HUKUM STUDI KASUS LEMBAGA
PEMAYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

Dengan Kuesioner ini berdasarkan yang pernah anda alami agar
mendapatkan data dan informasi yang akan berguna atau pertumbuhan
kalkulasi yang berguna berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.

NAMA : KURNIAWATI
UMUR : 41
KASUS : KIRAKORAN

Point (A)

1. Dengan nama anda menjalani hukuman dalam berapa bulan?
 a. 1 Tahun
 b. 2 Tahun
 c. Lainnya (sebutkan) 12 - 24 - 36 - 48 bulan
2. Apakah anda diberi tahu tentang hak yang dapat anda peroleh
 didalam LAPAS?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Lainnya ...
3. Apakah anda diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai
 keyakinan anda masing-masing?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Lainnya ...
4. Apakah LAPAS menyediakan tempat untuk beribadah?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Sebutkan (Fasilitas Ibadah) ...
5. Apakah anda mendapatkan makanan yang layak?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Kurang

6. a. Lainnya...
 6. Apakah pernah berapa kali anda mendapatkan serangan?
 a. 1 x sehari
 b. 2 x sehari
 c. Lainnya...
7. Dalam seminggu berapa kali anda diperbolehkan mendapatkan
 kunjungan keluarga?
 a. 1-2 kali/seminggu
 b. 3-4 kali/seminggu
 c. Setiap hari
8. Bagaimana bentuk pelayanan kesehatan dari LAPAS ketika
 anda sakit?
 a. Bias saja
 b. Menyakinkan (sebutkan)
 c. Lainnya
9. Apakah anda diperbolehkan membawa alat komunikasi?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Lainnya
10. Apakah anda pernah melakukan pelanggaran kecil atau kurang baik
 dari norma atau peraturan LAPAS?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Sebutkan...
11. Apakah anda pernah mendapatkan perlakuan berbeda dengan WBP
 lainnya?
 a. Ya
 b. Tidak
 c. Sebutkan

12. Apakah anda mengetahui tentang asas persamaan di hadapan
 hukum?

- a. Ya
 b. Tidak
 c. Sebutkan...

Point (B)

Jelaskan Apa yang Anda Ketahui tentang Lembaga Pemasyarakatan
 Kelas II A Yogyakarta

1. Apakah LAPAS Kelas II A telah menjalani fungsi pembinaan
 sebagaimana mestinya? Apa saja bentuk pembinaannya?
 Jawab : Ya
2. Apakah LAPAS Kelas II A memberikan fasilitas yang berbeda antara
 warga binaan satu dengan warga binaan lainnya? Bentuk
 perbedaannya seperti apa?
 Jawab : TIDAK
3. Berapakah jumlah orang dalam 1 sel (kamar)? Menurut anda itu
 berapa orangkah yang layak dalam 1 sel? 10 orang
 Jawab :

Apa yang anda harapkan untuk LAPAS Kelas II A Yogyakarta
 kedepannya?
 Jawab : Ya saya berharap lebih
 bisa lanjut dan meningkatkan
 peran di lingkungan lembaga pemasyarakatan.



SURAT KETERANGAN

NO. W14.PAS.PAS.1-LT.01.01.06- 694

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal : 03-03-2016
Nomor : W14.PK.01.08.03-1076
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : Elviannisa
NIM/PT : 12340001/Fak. Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Munggur, Sapen GK I/50 Gondokusuman, Demangan Kidul, Yogyakarta.

Pada tanggal 07 April 2016 telah selesai melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul "PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA)".

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 April 2016



An. Kepala
Kasi Binapi

SUWANJONO, S.H.

NIP. 19580410 198903 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

CURRICULUM VITAE

Nama : Elviannisa
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Medan, 4 September 1994
Alamat Asal : Jl.P.Kemerdekaan VI No 72 F, Binjai , Sumatera Utara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
No. HP : 083867650213
Email : MzElviannisa@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1999/2000 TK Hikamtul Fadilah Medaan
2005/2006 SD Muhammadiyah 01 Binjai
2008/2009 SMP N 2 Binjai
2011/2012 SMA N 5 Binjai
2012-Sekarang Strara Satu Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta